



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwan J Alias Iwan**
2. Tempat lahir : Pengawu
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 6 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto No. 08 RT/RW: 001/003
Kelurahan Baru Kec Palu Barat Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan J Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya sdra. Harun, S.H., M. Fadlan, S.H., Dan Abdul Muin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN J Alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana di atur dan diancam Pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN J Alias IWAN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna hitam beserta SIM Card SIM 1 (089513695612) dan SIM 2 (087888640127).
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam beserta SIM Card (0877701114249).
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri warna Gold dengan nomor ATM: 6032988925608635.
 - 1 (satu) buah buku tulis Sidu.
 - 1 (satu) buah buku renungan harian warna biru.
 - 5 (lima) lembar kertas catatan nomor dan shio.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 08 RT/RW: 001/003 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RANDI SAPUTRA LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA yang merupakan Anggota Kepolisian Resmob Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Sulteng sedang melaksanakan patroli pencarian tindak pidana perjudian mendapat laporan atau informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN pengumpul/penyalur nomor dan shio judi kupon putih (togel) di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di warung kopi Kapeo. selanjutnya saksi RANDI SAPUTRA LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA berangkat menuju ke tempat tersebut tepat di warung kopi Kapeo milik Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, saksi RANDI SAPUTRA LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA yang melihat Terdakwa di warung kopi Kapeo miliknya tersebut sedang menunggu pembeli nomor/shio judi kupon putih (togel) selanjutnya langsung menangkap Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna Hitam beserta SIM card Sim 1 (0895-1369-5612) dan Sim 2 (0878-8864-0127), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna warna Hitam beserta SIM Card (0877-0111-4294), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Gold dengan Nomor ATM: 6032-9889-2560-8635, 5 (lima) Lembar Kertas catatan nomor dan shio, 1 (satu) Lembar Buku Tulis Sidu dan 1 (satu) Lembar Buku renungan harian warna biru. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa rekapan nomor judi kupon putih (togel) tersebut merupakan rekapan nomor dan shio dari Masyarakat disekitar tempat Terdakwa yang Terdakwa sedang rekap dimana Terdakwa selaku penyalur nomor/shio judi kupon putih (togel) bertugas menjual/menyalurkan nomor/shio judi kupon putih (togel) kepada Masyarakat yakni putaran permainan judi kupon putih (togel) untuk Singapura (SGP) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk Sydney, Hongkong (HK), China itu setiap hari. Selanjutnya hasil rekap kupon putih tersebut yang merupakan rekapan dari tebak-tebakan angka dan/atau nomor shio yang dipasang oleh orang-orang yang bertaruh menggunakan sejumlah uang dengan menebak pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan tersebut dan setelah mengumpulkan pasangan dari tiap-tiap masyarakat berupa mata/nomor dan shio Terdakwa merekap lalu mengetik ke dalam handphone

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa selanjutnya menginputnya/memasukkan semua pasangan masyarakat ke dalam akun online milik Terdakwa lalu di kirim ke situs Togel4D dengan menggunakan akun username milik Terdakwa yakni Alexa10 dengan password iwan10 kemudian menunggu hasil nomor keluar dari internet;

- Bahwa pemasang/pemain memasang nomor shio dari 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) sedangkan angka dari 00 (nol nol) sampai dengan 99 (sembilan sembilan) dan adapun dalam sebutan angka/kolom (2 angka/kolom s.d 4 angka/kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka dibayarkan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut di bayarkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu putaran Singapura (SGP) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Sydney, Hongkong (HK), China setiap hari;

- Bahwa untuk mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK), China tersebut dari internet dimana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar jam 18.30 Wita, putaran Sydney keluar sekitar jam 15.00 Wita dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar jam 00.00 Wita, putaran China keluar sekitar jam 16.30 Wita;

- Bahwa cara Terdakwa IRWAN J Alias IWAN bermain dengan bandar online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut kedalam situs Togel4D, Terdakwa mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening Mandiri miliknya ke dalam situs Togel4D tersebut Terdakwa wajib menyetorkan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs Togel4D tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jika saldo dalam situs akun Togel4D habis maka Terdakwa IRWAN J Alias

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN mentransfer lagi (deposito) melalui rekening Mandiri yang telah ditentukan oleh pihak Togel4D;

- Bahwa jika terdapat nomor dan shio yang dibeli dari akun Togel4D milik Terdakwa tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk kedalam saldo akun milik Terdakwa IRWAN J Alias IWAN dan cara Terdakwa melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun Togel4D yaitu dengan melakukan withdraw dan memasuk jumlah nominal uang yang akan ditarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihal Togel4D kirimkan;
- Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) bertindak sebagai pengumpul/penyalur memperoleh keuntungan yakni untuk pembelian nomor 2 (dua) angka mendapat untung 26%, (dua puluh enam persen) pembelian 3 (tiga) angka mendapat untung 58% (lima puluh delapan persen) dan pembelian 4 (empat) angka mendapat untung 65% (enam puluh lima persen) dari total uang yang diserahnya Masyarakat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN melakukan perbuatan dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan atau semata yang termasuk dalam permainan dengan suatu pertaruhan yang biasanya disebut sebagai judi kupon putih atau Togel, tanpa izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 08 RT/RW: 001/003 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi RANDI SAPUTRA LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA yang merupakan Anggota Kepolisian Resmob Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sulteng sedang melaksanakan patroli pencarian tindak pidana perjudian mendapat laporan atau informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN pengumpul/penyalur nomor dan shio judi kupon putih (togel) di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di warung kopi Kapeo. selanjutnya saksi RANDI SAPUTRA LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA berangkat menuju ke tempat tersebut tepat di warung kopi Kapeo milik Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, saksi RANDI SAPUTRA LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA yang melihat Terdakwa di warung kopi Kapeo miliknya tersebut sedang menunggu pembeli nomor/shio judi kupon putih (togel) selanjutnya langsung menangkap Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna Hitam beserta SIM card Sim 1 (0895-1369-5612) dan Sim 2 (0878-8864-0127), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna warna Hitam beserta SIM Card (0877-0111-4294), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Gold dengan Nomor ATM: 6032-9889-2560-8635, 5 (lima) Lembar Kertas catatan nomor dan shio, 1 (satu) Lembar Buku Tulis Sidu dan 1 (satu) Lembar Buku renungan harian warna biru. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa rekapan nomor judi kupon putih (togel) tersebut merupakan rekapan nomor dan shio dari Masyarakat disekitar tempat Terdakwa yang Terdakwa sedang rekap dimana Terdakwa selaku penyalur nomor/shio judi kupon putih (togel) bertugas menjual/menyalurkan nomor/shio judi kupon putih (togel) kepada Masyarakat yakni putaran permainan judi kupon putih (togel) untuk Singapura (SGP) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk Sydney, Hongkong (HK), China itu setiap hari. Selanjutnya hasil rekap kupon putih tersebut yang merupakan rekapan dari tebak-tebakan angka dan/atau nomor shio yang dipasang oleh orang-orang yang bertaruh menggunakan sejumlah uang dengan menebak pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan tersebut dan setelah mengumpulkan pasangan dari tiap-tiap masyarakat berupa mata/nomor dan shio Terdakwa merekap lalu mengetik ke dalam handphone milik Terdakwa selanjutnya menginputnya/memasukkan semua pasangan masyarakat ke dalam akun online milik Terdakwa lalu di kirim ke situs Toge4D dengan menggunakan akun username milik Terdakwa yakni Alexa10 dengan password iwana10 kemudian menunggu hasil nomor keluar dari internet;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang/pemain memasang nomor shio dari 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) sedangkan angka dari 00 (nol nol) sampai dengan 99 (sembilan sembilan) dan adapun dalam sebutan angka/kolom (2 angka/kolom s.d 4 angka/kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka dibayarkan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut di bayarkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu putaran Singapura (SGP) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Sydney, Hongkong (HK), China setiap hari;
- Bahwa untuk mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK), China tersebut dari internet dimana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar jam 18.30 Wita, putaran Sydney keluar sekitar jam 15.00 Wita dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar jam 00.00 Wita, putaran China keluar sekitar jam 16.30 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa IRWAN J Alias IWAN bermain dengan bandar online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut kedalam situs Togel4D, Terdakwa mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening Mandiri miliknya ke dalam situs Togel4D tersebut Terdakwa wajib menyetorkan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs Togel4D tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jika saldo dalam situs akun Togel4D habis maka Terdakwa IRWAN J Alias IWAN mentransfer lagi (deposito) melalui rekening Mandiri yang telah ditentukan oleh pihak Togel4D;
- Bahwa jika terdapat nomor dan shio yang dibeli dari akun Togel4D milik Terdakwa tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk kedalam saldo akun milik Terdakwa IRWAN J Alias IWAN dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Terdakwa melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun Togel4D yaitu dengan melakukan withdraw dan memasukan jumlah nominal uang yang akan ditarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak Togel4D kirimkan;

- Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) bertindak sebagai pengumpul/penyalur memperoleh keuntungan yakni untuk pembelian nomor 2 (dua) angka mendapat untung 26%, (dua puluh enam persen) pembelian 3 (tiga) angka mendapat untung 58% (lima puluh delapan persen) dan pembelian 4 (empat) angka mendapat untung 65% (enam puluh lima persen) dari total uang yang diserahkan Masyarakat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN melakukan perbuatan dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan atau semata yang termasuk dalam permainan dengan suatu taruhan yang biasanya disebut sebagai judi kupon putih atau Togel, tanpa izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 08 RT/RW: 001/003 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.* yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RANDI SAPUTRA LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA yang merupakan Anggota Kepolisian Resmob Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Sulteng sedang melaksanakan patroli pencarian tindak pidana perjudian mendapat laporan atau informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN pengumpul/penyalur nomor dan shio judi kupon putih (togel) di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di warung kopi Kapeo. selanjutnya saksi RANDI SAPUTRA LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA berangkat menuju ke tempat tersebut tepat di warung kopi Kapeo milik Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, saksi RANDI SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIEMER LIEMER dan saksi SIGIT PRAYUSKA yang melihat Terdakwa di warung kopi Kapeo miliknya tersebut sedang menunggu pembeli nomor/shio judi kupon putih (togel) selanjutnya langsung menangkap Terdakwa IRWAN J Alias IWAN, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna Hitam beserta SIM card Sim 1 (0895-1369-5612) dan Sim 2 (0878-8864-0127), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna warna Hitam beserta SIM Card (0877-0111-4294), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Gold dengan Nomor ATM: 6032-9889-2560-8635, 5 (lima) Lembar Kertas catatan nomor dan shio, 1 (satu) Lembar Buku Tulis Sidu dan 1 (satu) Lembar Buku renungan harian warna biru. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa rekapan nomor judi kupon putih (togel) tersebut merupakan rekapan nomor dan shio dari Masyarakat disekitar tempat Terdakwa yang Terdakwa sedang rekap dimana Terdakwa selaku penyalur nomor/shio judi kupon putih (togel) bertugas menjual/menyalurkan nomor/shio judi kupon putih (togel) kepada Masyarakat yakni putaran permainan judi kupon putih (togel) untuk Singapura (SGP) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk Sydney, Hongkong (HK), China itu setiap hari. Selanjutnya hasil rekap kupon putih tersebut yang merupakan rekapan dari tebak-tebakan angka dan/atau nomor shio yang dipasang oleh orang-orang yang bertaruh menggunakan sejumlah uang dengan menebak pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan tersebut dan setelah mengumpulkan pasangan dari tiap-tiap masyarakat berupa mata/nomor dan shio Terdakwa merekap lalu mengetik ke dalam handphone milik Terdakwa selanjutnya menginputnya/memasukkan semua pasangan masyarakat ke dalam akun online milik Terdakwa lalu di kirim ke situs Togel4D dengan menggunakan akun username milik Terdakwa yakni Alexa10 dengan password iwana10 kemudian menunggu hasil nomor keluar dari internet;

- Bahwa pemasang/pemain memasang nomor shio dari 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) sedangkan angka dari 00 (nol nol) sampai dengan 99 (sembilan sembilan) dan adapun dalam sebutan angka/kolom (2 angka/kolom s.d 4 angka/kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka dibayarkan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut di bayarkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu putaran Singapura (SGP) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Sydney, Hongkong (HK), China setiap hari;

- Bahwa untuk mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapur (SGP), Sydney, Hongkong (HK), China tersebut dari internet dimana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar jam 18.30 Wita, putaran Sydney keluar sekitar jam 15.00 Wita dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar jam 00.00 Wita, putaran China keluar sekitar jam 16.30 Wita;

- Bahwa cara Terdakwa IRWAN J Alias IWAN bermain dengan bandar online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut kedalam situs Togel4D, Terdakwa mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening Mandiri miliknya ke dalam situs Togel4D tersebut Terdakwa wajib menyetorkan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs Togel4D tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jika saldo dalam situs akun Togel4D habis maka Terdakwa IRWAN J Alias IWAN mentransfer lagi (deposito) melalui rekening Mandiri yang telah ditentukan oleh pihak Togel4D;

- Bahwa jika terdapat nomor dan shio yang dibeli dari akun Togel4D milik Terdakwa tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk kedalam saldo akun milik Terdakwa IRWAN J Alias IWAN dan cara Terdakwa melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun Togel4D yaitu dengan melakukan withdraw dan memasuk jumlah nominal uang yang akan ditarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak Togel4D kirimkan;

- Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) bertindak sebagai pengumpul/penyalur memperoleh keuntungan yakni untuk pembelian nomor 2 (dua) angka mendapat untung 26%, (dua puluh enam persen) pembelian 3 (tiga) angka mendapat untung 58% (lima puluh delapan persen) dan pembelian 4 (empat) angka mendapat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung 65% (enam puluh lima persen) dari total uang yang diserahkan Masyarakat kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa IRWAN J Alias IWAN melakukan perbuatan dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan atau semata yang termasuk dalam permainan dengan suatu taruhan yang biasanya disebut sebagai judi kupon putih atau Togel, tanpa izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Prayuska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa IRWAN J alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.10 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu.
- Bahwa peran terdakwa IRWAN J alias IWAN yaitu sebagai Subs Bandar yang menerima pasangan nomor dan shio dari masyarakat serta terdakwa IRWAN J alias IWAN juga ikut bermain langsung kedalam akun judi online miliknya yaitu di Situs TOGEL4D.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan bermain judi jenis kupon putih (Togel) dan selanjutnya kami kembangkan dan kami ketahui bahwa terdakwa IRWAN J alias IWAN bermain judi jenis kupon putih melalui akun online miliknya yang diakses melalui situs TOGEL4D dengan nama Akun HI. ALEXA10 dengan saldo didalam akun sebesar Rp.305.529,- dan terdakwa IRWAN J Alias IWAN sudah melakukan pemasangan nomor dan shio di dalam akun onlinenya TOGEL4D pada putaran CHINA dan SYDNEY.
- Bahwa terdakwa IRWAN J Alias IWAN melakukan permainan judi jenis kupon putih (Togel) secara online di Warung Kopi Kapeo miliknya yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 10, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu karena bertindak sebagai pemain dan penyalur.
- Bahwa terdakwa IRWAN J alias IWAN saat kami amankan pada pukul 16.10 Wita baru saja selesai memasang nomor dan shio putaran CHINA dan SYDNEY didalam akun judi online miliknya menggunakan Handphone OPPO A92 warna Hitam.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna Hitam beserta SIM card Sim 1 (0895-1369-5612) dan Sim 2 (0878-8864-0127).
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna warna Hitam beserta SIM Card (0877-0111-4294).
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Gold dengan Nomor ATM : 6032-9889-2560-8635.
 - 5 (Lima) Lembar Kertas catatan nomor dan shio.
 - 1 (satu) Lembar Buku Tulis Sidu.
 - 1 (satu) Lembar Buku renungan harian warna biru.
- Bahwa terdakwa IRWAN J Alias IWAN sama sekali tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih tersebut dan terdakwa IRWAN J Alias IWAN mengetahui jika permainan Judi tersebut dilarang serta harus memiliki ijin dari pihak berwenang jika melakukannya.
- Bahwa terdakwa IRWAN J Alias IWAN melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut dengan cara terdakwa IRWAN J Alias IWAN bertindak sebagai pemain dan penyalur dengan menerima pasangan pembelian shio dan nomor dari masyarakat kemudian dimasukkan kedalam akun TOGEL 4D kemudian menunggu hasil nomor keluar dari Internet.
- Bahwa pemasang Shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka / kolom (2 angka/kolom s/d 4 angka/kolom) dengan pasangan minimal untuk Shio dan angka adalah Rp.1.000 (seribu rupiah).
- Bahwa untuk hasil kemenangan untuk pemasangan nomor 2 angka dibayarkan sebesar Rp. 65.000,-, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- dan 2 (dua) angka sebesar Rp. 2.500.000,-. Sedangkan untuk Pemasangan Shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut di bayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).
- Bahwa Permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa IRWAN J alias IWAN yaitu putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK), China, Japan, Cambodia itu setiap hari dan mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK), China, Japan, Cambodia tersebut dari internet dimana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar jam 18.30 Wita, putaran Sydney

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sekitar jam 15.00 Wita dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar jam 00.00 Wita, China, Japan, Cambodia keluar sekitar pukul 16.30 Wita.

- Bahwa cara terdakwa IRWAN J alias IWAN bermain Judi Kupon putih online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut kedalam situ TOGEL 4D terdakwa IRWAN J alias IWAN mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening Mandiri miliknya beserta dengan alamat email untuk membuat akun, sehingga terdakwa IRWAN J alias IWAN dapat masuk kedalam situs tersebut, setelah masuk kedalam situs TOGEL 4D tersebut terdakwa IRWAN J alias IWAN wajib menyetorkan deposit saldo agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs TOGEL 4D tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jika saldo didalam situs akun TOGEL 4D habis maka terdakwa IRWAN J alias IWAN mentransferkan lagi (deposito) melalui rekening Mandiri yang telah ditentukan oleh pihak TOGEL 4D. Jika nomor dan shio yang dibeli dari akun TOGEL 4D milik terdakwa IRWAN J alias IWAN tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk kedalam saldo akun milik terdakwa IRWAN J alias IWAN dan cara Sdr. IRWAN J alias IWAN melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun TOGEL 4D yaitu dengan melakukan withdraw dan memasukan jumlah nominal uang yang akan di tarik serta memasukan nomor rekening yang akan ditujukan oleh pihak TOGEL 4D.

- Bahwa tempat terdakwa IRWAN J alias IWAN melakukan permainan judi jenis kupon putih online tersebut merupakan tempat yang terletak di Pinggir jalan umum, atau dapat dilihat dan dikunjungi oleh Orang umum yaitu di warung kopi kapeo miliknya dan terdakwa IRWAN J alias IWAN melakukan permainan Judi Kupon Putih untuk mengharapkan keuntungan sejak bulan April 2022 sampai dengan tertangkap.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari permainan judi kupon putih tersebut setiap putarannya tidak menentu karena tergantung keberuntungan pada saat memasang nomor dan shio namun berdasarkan hasil pengecekan di akun Togel 4D milik terdakwa IRWAN J alias IWAN pada tanggal 09 September 2022 terdakwa IRWAN J alias IWAN melakukan penarikan keuntungan sebesar Rp.400.000,-.

- Bahwa Pemasang / pemain memasang Shio ataupun angka / nomor dengan cara datang langsung kepada terdakwa IRWAN J Alias IWAN atau memasang mengirimkan Whatsapp ke nomor HP terdakwa IRWAN J Alias IWAN dengan menuliskan Shio atau angka / nomor yang mereka

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang serta harga berapa mereka memasang Shio ataupun angka tersebut contohnya : Mata1234, 5X, 3456, 3X, Shio 1, 10X dan seterusnya sedangkan untuk uang pasangannya yang datang langsung kepada terdakwa IRWAN J Alias IWAN langsung dibayarkan sedangkan pemasang melalui Via whatsapp nanti dibayarkan kepada terdakwa IRWAN J Alias IWAN setelah keesokan harinya, pasangan angka maupun shio tersebut kemudian terdakwa IRWAN J Alias IWAN rekap atau ketik kedalam handphone kemudian terdakwa IRWAN J Alias IWAN kirim kesitus Togel4D dengan menggunakan akun username Sdra. IRWAN J Alias IWAN yakni Alexa10 dengan password iwan10dan juga terdakwa IRWAN J Alias IWAN harus memiliki buku tabungan dengan saldo yang cukup dimana buku rekening terdakwa IRWAN J Alias IWAN adalah buku tabungan Bank Mandiri atas nama terdakwa IRWAN J Alias IWAN sendiri dan situs Togel4Dharus mempunyai atau memiliki juga nomor rekening untuk tujuan mengirim uang hasil penjualan/pasangan dimana nomor rekening tersebut adalah rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa IRWAN J Alias IWAN sendiri. Kemudian setelah semua pasangan atau hasil penjualan nomor dan shio tersebut terdakwa IRWAN J Alias IWAN kirim kesitus dan uang hasil pasangan nomor dan shio terdakwa IRWAN J Alias IWAN kirim atau transfer ke rekening terdakwa IRWAN J Alias IWAN sendiri tersebut dan sekitar jam 18.45 Wita pengumuman hasil penarikan / undian diumumkan dimana terdakwa IRWAN J Alias IWAN biasanya mengetahui melalui situs Togel4D dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa IRWAN J Alias IWAN lalu mengecek daftar pasangan nomor dan shio disitus tersebut apakah ada pemasang yang pasangannya tepat / kena.

- Bahwa apabila ada pemasang yang pasangannya tepat / kena maka situs Togel4D akan membayarkan kepada terdakwa IRWAN J Alias IWAN melalui, mengirim atau mentransfer kerekening miliknya kemudian uang tersebut terdakwa IRWAN J Alias IWAN tarik dan terdakwa IRWAN J Alias IWAN akan bayarkan langsung kepada para pemasang yang pasangannya tepat/kena.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Ali Zakir Moro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa IRWAN J karena yang bersangkutan adalah Keponakan saksi.
- Bahwa terdakwa IRWAN J ditangkap oleh Pihak kepolisian dikarenakan diduga sedang melakukan Permainan Judi jenis Kupon Putih (Togel).

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IRWAN J ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di tempat warung kopi milik IRWAN J yang terletak di Hos Cokro Aminoto No. 08 Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa sepengetahuan saksi peranan terdakwa IRWAN J dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut adalah sebagai penyalur.
- Bahwa terdakwa IRWAN J melakukan Permainan Judi Kupon putih (togel) tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih lamanya sejak bulan April 2022 sampai dengan terdakwa IRWAN J tertangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa IRWAN J menjual / menyalurkan nomor serta shio kupon Putih tersebut kepada warga seputaran Jalan Hos Cokro Aminoto Kec. Palu Barat Kota Palu dengan maksud dan tujuan dari terdakwa IRWAN J melakukan Permainan Judi jenis Kupon putih (Togel) tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan atau persen.
- Bahwa Permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa IRWAN J adalah bukan merupakan mata pencaharian dan melainkan terdakwa IRWAN J bekerja sebagai Penjual kopi.
- Bahwa tempat terdakwa IRWAN J melakukan Permainan judi jenis kupon putih (Togel) yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto No. 08 Kec. Palu Barat Kota Palu tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang umum dan dapat dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa benar, barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar milik terdakwa IRWAN J dimana merupakan barang-barang yang dipergunakan terdakwa IRWAN J untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih (Togel).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Dr. Syachdin, S.H., M.H., dimana keterangan ahli tersebut dibacakan dimuka sidang, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dari perbuatan melawan hukum adalah Setiap Orang yang melakukan tindak pidana perjudian/melakukan perjudian tanpa izin;
- Bahwa kupon putih adalah salah satu jenis judi, judi kupon putih (biasa disebut togel, nomor buntut). Perjudian kupon putih adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar/rumah judi saat tertentu dengan imbalan fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita. Dalam permainan judi kupon putih ini, jika tebakan benar maka si pemain mendapat hadiah, dengan ketentuan sesuai jumlah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka tebakan yang dipasang, dengan cara kupon putih dijual secara oleh pengecer kepada targetnya atau dijual secara online;

- Bahwa permainan judi online adalah menggunakan seperangkat komputer atau android dan diakses dengan internet atau dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik untuk membeli nomor dengan mentransfer uang ke rekening bandar togel, angka yang keluar juga dilihat melalui internet;
- Bahwa permainan judi offline adalah judi kupon putih (togel) yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya, judi kupon putih (togel) offline ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi;
- Bahwa yang dimaksud perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP (ayat 3), judi adalah permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Pertaruhan terkait dengan keputusan dalam perlombaan atau permainan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba, serta segala pertaruhan yang lain, juga termasuk judi. Dalam Pasal 303 KUHP, memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan segala hal yang melekat pada diri pelaku, sementara unsur objektif berhubungan dengan keadaan saat perbuatan pidana terjadi. Berikut ini penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 KUHP:

1) Pasal 303 ayat (1) angka 1:

- Unsur subyektif: Dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara judi. Selain itu, "dengan sengaja" turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi;
- Unsur obyektif: Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Selain itu, barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain, yang tanpa hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

2) Pasal 303 ayat (1) angka 2:

- Unsur subyektif: Dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu;
- Unsur obyektif: Barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

3) Pasal 303 ayat (1) angka 3:

- Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP memuat unsur objektif saja: “Barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencarian (usaha)”. Meski tak ada rumusan unsur subjektif di poin ini, sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja.
- Tindak pidana perjudian Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki unsur-unsur khusus yaitu:

a) setiap orang:

Setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “hijj” di unsur Pasal ini menunjukkan bahwa siapa orang (naturlijk persoon) yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Bahkan, unsur Pasal “setiap orang” adalah sangat penting dalam hal menentukan siapa yang akan dijadikan terdakwa in qasu. Sedangkan orang yang dimaksud dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah. Setiap orang disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana.

b) dengan sengaja:

Dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wetens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan sengaja disini harus diartikan, bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta kegiatan usaha perjudian. Maka harus diartikan juga bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan dan memberi kesempatan dan sadar bahwa perbuatan tersebut dijadikan sebagai pencarian. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi
Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Penyerangan Terhadap kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hlm. 59 dan 61). Makna atau arti frasa “Tanpa Hak” dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

c) tanpa hak:

Tanpa hak dapat diartikan bahwa seseorang melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Unsur tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik unsur inilah yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yaitu perbuatan secara tegas dilarang untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum (tanpa hak) mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

d) mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian:

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), sehingga perbuatan mentransmisikan dirumuskan sebagai perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik mengandung makna lebih luas dari mendistribusikan dan mentransmisikan, bila dihubungkan dengan obyek tindak pidana dalam UU ITE, perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain yang memiliki muatan perjudian.

- Bahwa Tindak pidana Perjudian diatur Pasal 303 dan KUHP yang menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Perbuatan pidana mengenai perjudian tersebut mengandung unsur tanpa izin dan pada unsur tanpa izin tersebut melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan.

- Bahwa Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tindak pidana muatan atau konten perjudian online menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Dari Pasal 27 ayat (2) terlihat bahwa ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada muatan atau konten judi, dan bukan terhadap perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Artinya perbuatan dan konten yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perjudian termasuk dalam tindak pidana. Karnanya apabila dikaitkan dengan seseorang yang membagikan konten yang bermuatan judi maka berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipidana. Ancaman pidana terkait muatan atau konten judi tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar". Unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) yakni "mendistribusikan" dapat diartikan sebagai mengirimkan ataupun menyebarkan informasi melalui elektronik kepada orang lain atau pihak lain. Sedangkan "membuat dapat diakses" diartikan sebagai perbuatan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan suatu informasi atau dokumen dapat diketahui orang lain atau publik yang memiliki konten perjudian;

- Bahwa terkait perbuatan pidana perjudian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut diberlakukannya asas *lex specialis* derogat *legi generalis* yang mana lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum. Oleh karena itu, penegakan hukum atas tindak pidana perjudian online lebih memberlakukan Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengingat UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan yang lebih khusus;
- Bahwa Meskipun UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan yang lebih khusus, namun dalam rumusan Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat celah hukum yang belum termasuk pada lingkup Pasal 27, seperti pelaku perjudian yang bermain atau menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan atau konten perjudian. Karenanya aturan hukum pelaku perjudian online yang bermain masih mengacu pada aturan Pasal 303 KUHP. Dalam KUHP sudah diatur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 yaitu unsur: mendistribusikan, menransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP;
- Bahwa Untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan perjudian online secara umum, Penyidik dapat menggabungkan penggunaan kedua pasal tersebut dalam penegakan hukum terhadap tersangka pelaku perjudian yang menjadi peserta perjudian online;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kronologis kasus di atas, dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 303 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dari kronologis kasus, maka perbuatan yang dilakukan Tersangka IRWAN J sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian dalam jaringan dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dari uraian unsur Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta kronologis kasus;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di warung kopi Kapeo milik terdakwa di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain Judi Kupon Putih (Togel) Online.
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi kupon putih (SHIO TOGEL) putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK), China, Japan, Cambodia.
- Bahwa dalam Permainan judi kupon putih tersebut terdakwa bertindak sebagai penyalur dan pemain.
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalur dan pemain itu Terdakwa menerima pasangan kupon putih dari teman-teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasangnya kembali ke dalam akun judi online milik Terdakwa di situs Togel 4D.
- Bahwa Situs judi online dapat diakses melalui Google dengan membuka Togel4D dan memasukkan username : Alexa10 pasword : iwan10.
- Bahwa akun ALEXA10 adalah akun milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih online tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan April 2022.
- Bahwa Permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan tersebut untuk putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK), China itu setiap hari.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor atau shio yang Terdakwa pasang/beli keluar atau tembus maka yang membayarnya pihak Togel4D yang langsung didalam deposito akun milik terdakwa.
- Bahwa pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar jam 18.30 Wita, putaran Sydney keluar sekitar jam 15.00 Wita dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar jam 00.00 Wita, putaran China keluar sekitar jam 16.30 Wita.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut di tempat usaha warung kopi kapeo Terdakwa Jalan. Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu.
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa hanya bermain sendiri dan Terdakwa juga menjual/menyalurkan atau menerima pasangan nomor serta shio kupon putih dari orang lain ataupun mengajak orang lain.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan Judi tersebut dilarang serta harus memiliki izin jika melakukannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi kupon putih online tersebut.
- Bahwa cara permainan judi yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara menunggu masyarakat yang akan melakukan pemasangan di warung makan Terdakwa dan juga masyarakat memesan shio dan angka kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dimana selanjutnya pesanan shio dan angka togel tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam akun judi online milik Terdakwa dan pada situs judi online Togel 4D tersebut Terdakwa mendapatkan diskon 26% untuk pembelian 2 angka 1x Rp. 1.000,- yaitu Rp. 240.-, pembelian 3 angka 58% dan pembelian 4 angka 65%.
- Bahwa kalau angka yang Terdakwa pasang menang akan dibayarkan Rp.70.000,- untuk 2 angka, Rp. 400.000,- untuk 3 angka, dan Rp. 2.500.000,- untuk 4 angka di dalam akun judi online milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bayarkan kepada pemasang Rp.60.000.- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lagi sebesar Rp.10.000,- sedangkan pasangan shio Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan diskon atau keuntungan.
- Bahwa sistem permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara mengumpulkan pasangan dari tiap-tiap masyarakat berupa mata/nomor dan shio kemudian merekapnya dihandphone kemudian terdakwa menginputnya/memasukkan semua pasangan masyarakat ke dalam akun

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online milik terdakwa yaitu ke situs TOGEL 4D kemudian menunggu hasil nomor keluar dari Internet.

- Bahwa terdakwa sering melakukan penarikan keuntungan dari akun judi tersangka di Akun TOGEL 4D terakhir pada tanggal 09 September 2022 yang masuk kedalam rekening Bank Mandiri terdakwa atas nama IRWAN J No. Rek : 1510005999450.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi Kupon Putih.
- Bahwa sebelum terdakwa memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut kedalam situ TOGEL 4D terdakwa mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening Mandiri milik tersangka sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam situs tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam situs TOGEL 4D tersebut terdakwa wajib menyetorkan saldo kedalam akun tersebut agar terdakwa dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo terdakwa yang berada dalam situs TOGEL 4D tersebut akan terpotong setiap kali saksi melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jikalau saldo didalam situs akun TOGEL 4D milik saksi habis maka terdakwa mentransferkan lagi melalui rekening Mandiri yang telah ditentukan oleh pihak TOGEL 4D.
- Bahwa jikalau nomor dan shio yang terdakwa beli dari akun TOGEL 4D milik terdakwa tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan terdakwa masuk kedalam saldo akun milik terdakwa dan cara terdakwa melakukan penarikan keuntungan saldo milik terdakwa dari dalam akun TOGEL 4D yaitu dengan melakukan withdraw dan memasukkan jumlah nominal uang yang akan terdakwa tarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak TOGEL 4D transferkan.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di warung kopi milik terdakwa di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu pada tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sudah melakukan pembelian nomor dan shio di akun judi online milik terdakwa yaitu pada putaran CHINA dan SYDNEY.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa hanya sekedar iseng membuat akun judi kupon putih dengan mengakses melalui google situs judi online yakni Togel 4D dengan melakukan pendaftaran dengan cara memasukkan username : Alexa10 dengan password : iwan 10 dan memasukkan nomor rekening yang akan dijadikan untuk bertransaksi dalam situs tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akun situs judi online Terdakwa selesai Terdakwa mulai belajar untuk mengakses melakukan pemasangan dalam akun judi tersebut dan terdakwa sering melakukan pemasangan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun, dan teman-teman terdakwa pun mengetahui jikalau terdakwa sering melakukan pemasangan kupon putih melalui situs judi online tersebut sehingga pada sekitar bulan Juli 2022 terdakwa sudah menerima pasangan/penyalur nomor dan shio kupon putih dari teman-teman dan masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa Pemasang / pemain memasang Shio ataupun angka / nomor dengan cara datang langsung kepada terdakwa atau memasang mengirimkan Whatssapp ke nomor HP Terdakwa dengan menuliskan Shio atau angka / nomor yang mereka pasang serta harga berapa mereka memasang Shio ataupun angka tersebut. Sedangkan untuk uang pasangannya yang datang langsung kepada Terdakwa langsung dibayarkan sedangkan pemasang melalui Via whatssapp nanti dibayarkan kepada Terdakwa setelah keesokan harinya.
- Bahwa pasangan angka maupun shio tersebut kemudian Terdakwa rekap atau ketik kedalam handphone kemudian Terdakwa kirim kesitus Togel4D dengan menggunakan akun username Terdakwa yakni Alexa10 dengan password iwan10 dan juga Terdakwa harus memiliki buku tabungan dengan saldo yang cukup dimana buku rekening Terdakwa adalah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri dan situs Togel4D harus mempunyai atau memiliki juga nomor rekening untuk tujuan mengirim uang hasil penjualan/pasangan dimana nomor rekening tersebut adalah rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri, Kemudian setelah semua pasangan atau hasil penjualan nomor dan shio tersebut Terdakwa kirim kesitus dan uang hasil pasangan nomor dan shio saksi kirim atau transfer ke rekening Terdakwa sendiri tersebut dan sekitar jam 18.45 Wita pengumuman hasil penarikan / undian diumumkan dimana Terdakwa biasanya mengetahui melalui situs Togel4D dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar, saksi lalu mengecek daftar pasangan nomor dan shio disitus tersebut apakah ada pemasang yang pasangannya tepat / kena.
- Bahwa apabila ada pemasang yang pasangannya tepat / kena maka situs Togel4D akan membayarkan kepada Terdakwa melalui, mengirim atau mentransfer ke rekening milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa tarik dan Terdakwa akan bayarkan langsung kepada para pemasang yang pasangannya tepat/kena.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna hitam beserta SIM Card SIM 1 (089513695612) dan SIM 2 (087888640127).
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam beserta SIM Card (0877701114249).
- 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri warna Gold dengan nomor ATM: 6032988925608635.
- 1 (satu) buah buku tulis Sidu.
- 1 (satu) buah buku renungan harian warna biru.
- 5 (lima) lembar kertas catatan nomor dan shio.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di warung kopi Kapeo milik terdakwa di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena bermain Judi Kupon Putih (Togel) Online.
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi kupon putih (SHIO TOGEL) putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK), China, Japan, Cambodia.
- Bahwa benar dalam permainan judi kupon putih tersebut terdakwa bertindak sebagai penyalur dan pemain.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai penyalur dan pemain itu Terdakwa menerima pasangan kupon putih dari teman-teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasangnya kembali ke dalam akun judi online milik Terdakwa di situs Togel 4D.
- Bahwa benar Situs judi online dapat diakses melalui Google dengan membuka Togel4D dan memasukkan username : Alexa10 password : iwan10.
- Bahwa benar akun ALEXA10 adalah akun milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih online tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan April 2022.
- Bahwa benar permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan tersebut untuk putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari senin,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu, kamis, sabtu dan minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK), China itu setiap hari.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut di tempat usaha warung kopi kapeo Terdakwa Jalan. Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu.
- Bahwa benar cara permainan judi yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara menunggu masyarakat yang akan melakukan pemasangan di warung makan Terdakwa dan juga masyarakat memesan shio dan angka kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dimana selanjutnya pesanan shio dan angka togel tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam akun judi online milik Terdakwa dan pada situs judi online Togel 4D tersebut Terdakwa mendapatkan diskon 26% untuk pembelian 2 angka 1x Rp. 1.000,- yaitu Rp. 240.-, pembelian 3 angka 58% dan pembelian 4 angka 65%.
- Bahwa benar kalau angka yang Terdakwa pasang menang akan dibayarkan Rp.70.000,- untuk 2 angka, Rp. 400.000,- untuk 3 angka, dan Rp. 2.500.000,- untuk 4 angka di dalam akun judi online milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bayarkan kepada pemasang Rp.60.000.- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lagi sebesar Rp.10.000,- sedangkan pasangan shio Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan diskon atau keuntungan.
- Bahwa benar sistem permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara mengumpulkan pasangan dari tiap-tiap masyarakat berupa mata/nomor dan shio kemudian merekapnya dihandphone kemudian terdakwa menginputnya/memasukkan semua pasangan masyarakat ke dalam akun online milik terdakwa yaitu ke situs TOGEL 4D kemudian menunggu hasil nomor keluar dari Internet.
- Bahwa benar sebelum terdakwa memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut kedalam situ TOGEL 4D terdakwa mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening Mandiri milik tersangka sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam situs tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk kedalam situs TOGEL 4D tersebut terdakwa wajib menyetorkan saldo kedalam akun tersebut agar terdakwa dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo terdakwa yang berada dalam situs TOGEL 4D tersebut akan terpotong setiap kali saksi melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jikalau saldo didalam situs akun TOGEL 4D milik saksi habis maka terdakwa mentransferkan lagi melalui rekening Mandiri yang telah ditentukan oleh pihak TOGEL 4D.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan April 2022 Terdakwa membuat akun judi kupon putih dengan mengakses melalui google situs judi online yakni Togel 4D dengan melakukan pendaftaran dengan cara memasukkan username : Alexa10 dengan password : iwan 10 dan memasukkan nomor rekening yang akan dijadikan untuk bertransaksi dalam situs tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah akun situs judi online Terdakwa selesai Terdakwa mulai belajar untuk mengakses melakukan pemasangan dalam akun judi tersebut dan terdakwa sering melakukan pemasangan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun, dan teman-teman terdakwa pun mengetahui jikalau terdakwa sering melakukan pemasangan kupon putih melalui situs judi online tersebut sehingga pada sekitar bulan Juli 2022 terdakwa sudah menerima pasangan/penyalur nomor dan shio kupon putih dari teman-teman dan masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa jikalau nomor dan shio yang terdakwa beli dari akun TOGEL 4D milik terdakwa tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan terdakwa masuk kedalam saldo akun milik terdakwa dan cara terdakwa melakukan penarikan keuntungan saldo milik terdakwa dari dalam akun TOGEL 4D yaitu dengan melakukan withdraw dan memasuk jumlah nominal uang yang akan terdakwa tarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak TOGEL 4D transferkan.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di warung kopi milik terdakwa di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu pada tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sudah melakukan pembelian nomor dan shio di akun judi online milik terdakwa yaitu pada putaran CHINA dan SYDNEY.
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi Kupon Putih online.
- Bahwa benar terdakwa dalam bermain Judi Kupon Putih (Togel) Online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa mendapat izin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana yang harus memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Irwan J Alias Iwan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut diatas bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

2. Unsur "tanpa mendapat izin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Mendapat Izin" adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di warung kopi Kapeo milik terdakwa di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena bermain Judi Kupon Putih (Togel) Online putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK), China, Japan, Cambodia. Dimana dalam permainan judi kupon putih tersebut terdakwa bertindak sebagai penyalur dan pemain. Terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



menerima pasangan kupon putih dari teman-teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasangnya kembali ke dalam akun judi online milik Terdakwa di situs Togel 4D dengan masuk melalui Google dengan membuka Togel4D dan memasukkan username : Alexa10 password : iwan10.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih online tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan April 2022 dimana terdakwa dalam bermain Judi Kupon Putih (Togel) Online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi.

3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan ataupun penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah "willens" (menghendaki) dan "witens" (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu: "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" akan Majelis Hakim buktikan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” adalah masyarakat dan yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, togel dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di warung kopi Kapeo milik terdakwa di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 08, RT/RW : 001/003, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu, karena bermain Judi Kupon Putih (Togel) Online.

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi kupon putih (SHIO TOGEL) putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK), China, Japan, Cambodia, dimana terdakwa bertindak sebagai penyalur dan pemain.

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2022 Terdakwa membuat akun judi kupon putih dengan mengakses melalui google situs judi online yakni Togel 4D dengan melakukan pendaftaran dengan cara memasukkan username : Alexa10 dengan password : iwan 10 dan memasukkan nomor rekening yang akan dijadikan untuk bertransaksi dalam situs tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa setelah akun situs judi online Terdakwa selesai Terdakwa mulai belajar untuk mengakses melakukan pemasangan dalam

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun judi tersebut dan terdakwa sering melakukan pemasangan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun, dan teman-teman terdakwa pun mengetahui jikalau terdakwa sering melakukan pemasangan kupon putih melalui situs judi online tersebut sehingga pada sekitar bulan Juli 2022 terdakwa sudah menerima pasangan/penyalur nomor dan shio kupon putih dari teman-teman dan masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa.

Menimbang, bahwa cara permainan judi yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara menunggu masyarakat yang akan melakukan pemasangan di warung Terdakwa dan juga masyarakat memesan shio dan angka kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dimana selanjutnya pesanan shio dan angka togel tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam akun judi online milik Terdakwa dan pada situs judi online Togel 4D tersebut Terdakwa mendapatkan diskon 26% untuk pembelian 2 angka 1x Rp. 1.000,- yaitu Rp. 240.-, pembelian 3 angka 58% dan pembelian 4 angka 65%.

Menimbang, bahwa kalau angka yang Terdakwa pasang menang akan dibayarkan Rp.70.000,- untuk 2 angka, Rp.400.000,- untuk 3 angka, dan Rp. 2.500.000,- untuk 4 angka di dalam akun judi online milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bayarkan kepada pemasang Rp.60.000.- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lagi sebesar Rp.10.000.-, sedangkan pasangan shio Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan diskon atau keuntungan.

Menimbang, bahwa sistem permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara mengumpulkan pasangan dari tiap-tiap masyarakat berupa mata/nomor dan shio kemudian merekapnya dihandphone kemudian terdakwa menginputnya/memasukkan semua pasangan masyarakat ke dalam akun online milik terdakwa yaitu ke situs TOGEL 4D kemudian menunggu hasil nomor keluar dari Internet.

Menimbang, bahwa jikalau nomor dan shio yang terdakwa beli dari akun TOGEL 4D milik terdakwa tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan terdakwa masuk kedalam saldo akun milik terdakwa dan cara terdakwa melakukan penarikan keuntungan saldo milik terdakwa dari dalam akun TOGEL 4D dan membayarkan kepada pemasang/masyarakat yang memasang nomor/shio tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum (masyarakat) dengan cara menerima pasangan nomor atau shio dari pembeli atau pemesan (masyarakat) secara langsung yang datang ke warung kopi Terdakwa atau menerima yang memasang melalui whatsapp,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa rekap dan terdakwa masukkan melalui situs judi online yakni Togel 4D;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari/mengetahui bahwa permainan judi kupon putih secara online dilarang, namun Terdakwa tetap menjalankan permainan/penjualan judi kupon putih tersebut. Bahwa dalam permainan/penjualan judi kupon putih online ini Terdakwa lakukan secara illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk permainan judi";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ke3 ini bersifat alternative atau terdiri dari unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" atau unsur "turut serta dalam perusahaan untuk itu", dimana unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terbukti maka unsur "turut serta dalam perusahaan untuk itu" tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";**

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan diputuskan sebagaimana amar dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan J Alias Iwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwan J Alias Iwan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92 warna hitam beserta SIM Card SIM 1 (089513695612) dan SIM 2 (087888640127).
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam beserta SIM Card (0877701114249).
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri warna Gold dengan nomor ATM: 6032988925608635.
 - 1 (satu) buah buku tulis Sidu.
 - 1 (satu) buah buku renungan harian warna biru.
 - 5 (lima) lembar kertas catatan nomor dan shio.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh P. Iskandar Welang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.